



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 867/ Pdt. G / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan swasta, Agama Hindu, Warga Negara

Indonesia, NIK 3515162412820002, sekarang bertempat

tinggal di Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Imanuel Djo Njoera, SH., I Ketut Suparta, SH., Ni Made

Rai Sukardi, SH. dan Ismet, SH. Advokat pada kantor

Advokat dan Konsultan Hukum "JONY'S dan rekan,

berkedudukan dan beralamat di Jalan Tunjung Tutar, No.

36 Peguyangan Kaja, Denpasar, berdasarkan Surat

Kuasa khusus tertanggal 09 November 2016,

selanjutnya disebut sebagai : -----

-----PENGUGAT-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, sekarang

bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut

sebagai ; -----TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 4 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Hal 1 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan Penggugat ;

Setelah membaca dan mempelajari alat-alat bukti surat, yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, sah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2010 di Kota Denpasar , dan Perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1609 / K WNI / 2011 di keluarkan pada tanggal 1 Desember 2011 ;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat setelah melakukan perkawinan pertamakali bertempat tinggal di kota Sidoarjo dan berpindah tempat tinggal di Kabupaten Malang Jawa Timur yang di buktikan dengan di buat KTP serta di terbitkan Kartu Keluarga No. 3507250909140009 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT dalam hal ini selaku Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga, Namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun kemudian, pada sekitar tahun 2013 mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat di ketahui telah terlibat Hutang Piutang terhadap orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat namun dapat diselesaikan dan Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya ;
4. Bahwa Penggugat mengambil keputusan untuk pindah tempat tinggal karena pada tahun 2014 perbuatan Tergugat terulang kembali, dari kota malang pindah ke

Hal 2 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah adik kandung di Sabdian Bali dan terakhir pada sekitar awal tahun 2016

Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat di jalan Jaya Pangus No. 5 , Br. Pondok Peguyangan Kaja Denpasar hingga saat ini ;

5. Bahwa Penggugat selalu bersabar dan mengalah bila terjadi perselisihan dan percecokan dengan Tergugat dan mengharapkan Tergugat dapat merubah sikapnya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya ;
6. Bahwa Pada bulan Agustus 2016 , Penggugat terkejut ada orang lain / tetangga datang menagih hutang piutang Tergugat kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat sehingga terjadi percecokan kembali dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan tidak merasa nyaman secara lahir dan batin serta tidak sanggup lagi atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak berubah sehingga Penggugat dan keluarga besar merasa malu ;
8. Bahwa oleh karena untuk hidup rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin tercapai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk meneruskan membina rumah tangga yang seutuhnya baik secara lahir maupun batin ;
9. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat untuk maksud berpisah memutuskan dan mengakhiri ikatan tali perkawinan secara baik – baik dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai .

Maka berdasarkan uraian – uraian diatas, di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dapat memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini dan kiranya Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 14 juni 2010 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal 3 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sesuai dengan Putusan Pengadilan No. 1609 / K WNI / 2011 di keluarkan

pada 1 Desember 2011 adalah **sah putus karena Perceraian** ;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirim salinan resmi putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar, guna di daftarkan / di catatkan dalam Register yang di peruntukan untuk itu paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2016, tanggal 20 Desember 2016 dan tanggal 27 Desember 2016 , akan tetapi Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hadirnya Tergugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap atas gugatannya tanpa perubahan ;

Hal 4 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 60/IX/2016 tertanggal 05 September 2016, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 61/IX/2016 tertanggal 05 September 2016 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat keterangan pencatatan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/2784/DKPS/2016 tertanggal 9 September 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2016, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3507250909140009 tertanggal 15 September 2014, siberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515162412820002 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515166507830003 atas nama Ni Nengah Susi Pariati, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat bukti Kredit Pengadaian Cab. Hardy's Tabanan No. 11925-15-01-001229-5, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat bukti Kredit Pengadaian Cab. Tabanan No. 11925-15-01-001229-5, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat bukti Kredit Pengadaian Cab. Nangka No. 12281-16-01-001251-4, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat bukti Kredit Pengadaian Cab. Nangka No. 12281-16-01-001218-3, diberi tanda P-11 ;

Meimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, foto copy surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 sampai dengan P-11 foto copy dari foto copy serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Hal 5 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2010 di Kota Denpasar ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 23 September 2010 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh ibunya ;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi pertengkaran karena masalah keuangan, Tergugat banyak mempunyai hutang ± Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa Penggugat bekerja dilaut ;
- Bahwa selama ditinggal yang membiayai hidup anaknya dan Tergugat adalah Penggugat yang dikirim setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-, kalau kurang dengan uang yang dikirim oleh Penggugat, saksi yang membantu ;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat pinjam uang pada orang lain, setelah ditanyakan untuk apa uang yang dipinjam, Tergugat tidak mau mengatakan ;
- Bahwa saksi sudah pernah membicarakan dengan orangtua Tergugat tentang masalah ini tetapi orangtua Tergugat tidak mau tanggung jawab ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2016, dan pernah kembali, Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Singaraja tetapi komunikasi masih tetap dan anaknya dipindahkan sekolah ke Singaraja ;

Hal 6 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah keluar, kalau keluar hanya mengantarkan jemput anaknya sekolah ;
 - Bahwa ada pihak dari Kelian Dinas untuk mendamaikan dan hasilnya mereka sudah sepakat untuk pisah ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat ipar;-
 - Bahwa saksi pernah tahu Penggugat meminjam dari finance untuk membeli laptop dan handphone tetapi tidak dibayar ;
 - Bahwa Tergugat juga pinjam uang dari orangtua teman-teman anaknya yang katanya untuk orangtua saksi yang sedang sakit ;
 - Bahwa Tergugat pernah menawarkan pada saksi untuk menjual laptop dan HP tetapi saksi mengatakan tidak mempunyai uang ;
 - Bahwa dulu Tergugat pernah tinggal di rumah saksi di Surabaya, Tergugat juga pinjam-pinjam uang dan ketahuan mencuri ;
 - Bahwa Tergugat pernah mencuri mas saksi kemudian digadaikan ;
 - Bahwa gaji pokok Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- ditransfer pada istrinya dan kalau Penggugat mendapat premi juga diberikan pada Tergugat ;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai hutang;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga di dalam perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Meimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam suatu perkawinan, maka haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi legalitas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, Kota Denpasar, perkawinan mana kemudian telah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 1 Desember 2011 No. 1609/K.WNI/2011;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.3 tersebut adalah merupakan suatu akta otentik, sedang menurut hukum suatu akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai substansi yang diterangkan di dalamnya dan lagi terhadapnya tidak telah diajukan bukti sebaliknya, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok karena sudah tidak ada kecocokan serta sudah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak

Hal 8 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah adalah merupakan suatu kenyataan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya dalam perkara ini adalah apakah percekcoan sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dapat dijadikan alasan Penggugat memohon perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal dan Tergugat juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2016, kenyataan mana menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan putus;

Hal 9 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan bathin adalah merupakan dasar atau pondasi bagi kokoh dan utuhnya perkawinan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, kenyataan mana menunjukkan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang rapuh serta tidak layak lagi untuk dipertahankan eksistensinya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang rapuh sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jalan keluar terbaik untuk itu secara ultimum remedium adalah dengan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian, atas dasar mana berarti petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka sejalan dengan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap haruslah dilaporkan kepada instansi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana para pihak berdomisili, untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa karena sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang hadir menghadap di persidangan sedang dipihak lain sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 10 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum dasar dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 14 juni 2010 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 1609 / K WNI / 2011 di keluarkan pada 1 Desember 2011 adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, oleh kami, Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta, SH.MH. dan Ni Made Purnami, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hal 11 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, SH.MH.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

Ni Made Purnami, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 500.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 601.000,-**

(Enam ratus satu ribu rupiah)

CATATAN :

Hal 12 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Januari 2017 Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps. telah diberitahukan pada tanggal 30 Januari 2017 kepada TERGUGAT sebagai TERGUGAT.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet / Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps tertanggal 24 Januari 2017 telah lewat, sehingga sejak tanggal 14 Pebruari 2017 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 13 dari 13 halaman perkara Nomor 867/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)